



## Persepsi Masyarakat Tentang Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur

### *Community Perception About Ta'aruf Towards Marriage In The Village Of Biroro, East Sinjai District*

Nurlaela<sup>1\*</sup>, Mukhlis Bakri<sup>2</sup>, Muh. Chiar Hijaz<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : nurlailatasrun33@gmail.com<sup>1\*</sup>, mukhlisbakri@unismuh.ac.id<sup>2</sup>, chiarhijaz@unismuh.ac.id<sup>3</sup>

---

#### Article history :

Received : 21-01-2025  
Revised : 23-01-2025  
Accepted : 25-01-2025  
Published : 28-01-2025

#### Abstract

*Ta'aruf is getting to know each other, or the process of getting to know each other between someone with another person with the intention of understanding and comprehending each other. While in the context of marriage, ta'aruf is interpreted as the activity of getting to know each other, understanding and comprehending for the purpose of proposing or getting married. The type of this research is qualitative research. Where this research attempts to describe, analyze, record and interpret it by utilizing research procedures, interviews and data. This research was conducted in Biroro Village, East Sinjai District. To obtain valid and accurate data, the researcher used three data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. The perception of the community in Biroro Village, East Sinjai District, regarding ta'aruf towards marriage, it is recommended according to religious teachings, which state that ta'aruf can be done, but must be in accordance with Islamic law. Because, in the law it is recommended that before getting married, you should get to know each other's partners in a good way so that there is no regret in marriage. In fact, ta'aruf in this era should be emphasized more, because considering the development of the current youth movement is very worrying. Most of the people of Biroro Village know the concept of ta'aruf and based on informants who have been interviewed, some other people also apply it in their personal lives in getting to know prospective partners. However, there are also informants who do not agree with the concept of ta'aruf and their knowledge is still inexperienced about ta'aruf.*

**Keywords : Perception; Ta'aruf; Marriage**

---

#### Abstrak

Ta'aruf adalah saling mengenal, atau proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka ta'aruf diartikan sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikannya dengan memanfaatkan prosedur penelitian, wawancara dan perbahanan. Penelitian ini dilakukan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Persepsi masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, terhadap ta'aruf menuju pernikahan, hal itu dianjurkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa ta'aruf dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, ta'aruf di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar masyarakat Desa



Biroro mengetahui bagaimana konsep ta'aruf dan berdasarkan informan yang telah diwawancari, beberapa orang lainnya pun menerapkan di kehidupan pribadinya dalam mengenal calon pasangan. Namun ada juga, informan yang kurang setuju terhadap konsep ta'aruf dan pengetahuannya masih awam terhadap ta'aruf

**Kata Kunci : Persepsi; Ta'aruf; Nikah**

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia mempunyai pola dan tahapan-tahapan tertentu yang harus dijalani. Tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui manusia mempunyai beberapa tahapan perkembangan, dari manusia lahir hingga nanti lansia. Salah satu tahapan perkembangan yang penting dalam kehidupan manusia adalah proses mencari pasangan yaitu dengan menikah. (Kusnulia Rosita, 2014)

Pada umumnya pernikahan diawali dengan bagaimana pemilihan pasangan hidup yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Islam pemilihan pasangan hidup terdapat aturan tersendiri yang sangat dianjurkan untuk menghindari kemaksiatan dan masalah dalam kehidupan. Secara tegas Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزَيِّبَهُنَّ ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ . وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءٌ خَرْمَاءٌ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ . (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Abdillah ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka." (HR.Ibnu Majah). (Kementrian agama, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, Islam menganjurkan bahwa pilihlah calon pasangan hidup jangan mempertimbangkan sesuatu yang bersifat lahiriah saja karena pada dasarnya manusia secara umum lebih memilih sesuatu yang bersifat lahiriah dalam hal ini harta. Apabila tidak mendapatkannya, maka beralih kepada kecantikannya. Hal ini merupakan kesalahan yang ada pada masyarakat. Seharusnya, setiap orang yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan hendaknya pertama kali yang dicari dari calon pasangannya adalah agamanya. Oleh karena itu, Pasangan yang akan menikah perlu melakukan pengenalan terlebih dahulu, dimana dalam Islam dikenal dengan istilah ta'aruf. Istilah taaruf ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 dari kata "Ta'arafa" yang berarti mengenal, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ ...

Terjemahannya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Kementrian agama, 2019)



Dari ayat diatas, maka dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf itu berasal dari kata ta'arafa yang artinya saling mengenal, atau proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka ta'aruf diartikan sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah. (M.A. Tihami, 2009)

Dari ayat diatas, ta'aruf mempunyai makna universal mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan pengenalan misalnya pengenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Namun, kata ta'aruf mengalami penyempitan makna jika ditinjau dalam definisi Islam. Ta'aruf artinya aktivitas berkenalan antara pria dan wanita yang sama- sama ingin melanjutkan ke jenjang pertunangan dan puncaknya pernikahan. (Muhajirin, 2022)

Menurut Abdullah, ta'aruf adalah suatu proses penajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan (Salim A Fillah, 2012). Sedangkan menurut Asri Widiyarti, ta'aruf adalah proses bertemunya laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk menikah dengan mengikutsertakan orang lain. (Asri Widiarti, 2010)

Tujuan ta'aruf adalah untuk mengenal lebih dalam kepribadian pasangan sebelum melangsungkan pernikahan yang di dalamnya mengandung hukum syar'i sebagai media menghindari dan melindungi keduanya dari perbuatan tercela, seperti bermaksiat dan melanggar hukum Islam. Dari pandangan inilah makna ta'aruf dapat dipahami sebagai konteks operasional Islami dan tidak ketinggalan zaman yang menggantikan kata pacaran dalam mengenal calon kedua mempelai tersebut sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. (Ari Pusparini)

Di dalam ta'aruf terdapat proses penting, diantara pentingnya ta'aruf yaitu melalui ta'aruf seseorang diajarkan bahwa kita telah yakin mengenal calon teman hidup dari beberapa hal yang prinsip seperti sisi agama, akhlak, wajah atau latar belakang calon dan keluarga, ta'aruf menjadi jembatan agar dapat melihat lebih gamblang calon pasangan tujuannya untuk membantu menetapkan Keputusan atau menimbang agar Keputusan yang di ambil adalah keputusan yang terbaik, selain itu juga mempersempit peluang penyesalan setelah menikah, karna dengan proses ta'aruf menjadi solusi yang baik menuju pernikahan dalam Islam Ketika dilakukan dengan niat yang baik, karna niat yang diawali dengan baik akan memperoleh hal-hal yang baik. (Ari Pusparini, 2013)

Setiap larangan dan perintah agama tentulah memiliki pelajaran baik yang bisa diambil, begitupun dengan ta'aruf, banyak pelajaran atau hikmah yang dapat diambil jika memilih ta'aruf sebagai upaya untuk menuju pernikahan dari pacaran yang memiliki banyak mudharat. Diantara hikmahnya adalah terhindar dari perbuatan zina, terjaganya kehormatan, juga dengan ta'aruf dapat terhindar dari fitnah. (Mafhumah, 2020)

Berdasarkan pengamatan peneliti beberapa orang masih meragukan pernikahan melalui proses ta'aruf khususnya masyarakat yang berada di Desa Biroro kecamatan Sinjai Timur. Tidak sedikit orang menganggap pacaran merupakan hal yang normal dan bukan hal yang salah, Pacaran dilakukan bisa berdampak negatif, bahkan adanya yang pacaran sampai bertahun-tahun tanpa kejelasan pernikahan. Pacaran dinilai bisa lebih mengenal secara mendalam karena bisa dilakukan



selama bertahun, namun ta'aruf hanya dilakukan dalam waktu singkat sehingga lebih banyak menyukai pacaran. Hal ini dikarenakan nilai dan pengetahuan agama serta edukasi tentang ta'aruf yang masih kurang. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman remaja mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Tentang Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur.*"

Alasan mengapa Desa Biroro kecamatan Sinjai Timur dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, mayoritas masyarakat memeluk agama Islam jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam. Hal ini memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data secara maksimal di Desa Biroro tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dirumuskan adalah sebagai berikut, bagaimana persepsi masyarakat tentang ta'aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ta'aruf menuju pernikahan di- Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur?.

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penulis meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ta'aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ta'aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikannya dengan memanfaatkan prosedur penelitian, wawancara dan perbahanan.

Jenis penelitian ini lazimnya berwujud lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengambil bukti-bukti pantas dengan keperluan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur. Suatu kasus yang di anggap penting dan perlu dikaji sehingga yang menjadi dasar pertimbangan penentuan lokasi karena di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur ini mayoritas masyarakat memeluk agama Islam jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam yang mana memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data secara maksimal di Desa Biroro tersebut. Dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun intsrumen-instrumen dalam peneltian ini yaitu menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, dan alat rekam atau kamera, sebagai pelengkap bentuk riset yang ada di lapangan, dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan yaitu instrumen wawancara dan isntrumen observasi.

Berdasarkan idenifikasi permasalahan persepsi masyarakat terkait ta'aruf menuju pernikahan, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisa data berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi masyarakat tentang ta'aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Masyarakat Tentang Ta'aruf Menuju Pernikahan di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur.

#### a. Pengertian Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur

Makna ta'aruf sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Tasrun bahwasanya, "ta'aruf adalah serangkaian proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mencari pasangan baik sebagai istri maupun suami." (Tasrun, 2024)

Penuturan selaras dengan yang diungkapkan oleh ibu Nurhayati bahwa, "Ta'aruf adalah perkenalan atau ikhtiar untuk mencari pasangan dari sebuah proses syar'i menuju ikatan suci pernikahan dalam agama Islam." (Nurhayati, 2024)

Saudari Riska Amalia yang juga mengungkapkan pendapat yang cukup singkat mengenai ta'aruf yaitu, "Ta'aruf adalah saling mengenal satu sama lain untuk menuju ikatan pernikahan." (Riska Amali, 2024)

Menurut ibu Nuraeni bahwasanya, "Ta'aruf merupakan solusi perkenalan untuk mempermudah seseorang mengenal satu sama lain untuk menuju ke jenjang pernikahan." (Nuraeni, 2024)

Saudara Rudi Ardi juga memberikan tanggapan yang selaras bahwasanya, "Ta'aruf adalah proses saling mengenal sebelum menuju ke jenjang pernikahan yang dianjurkan dalam Islam." (Rudi Ardi, 2024)

Menurut ibu Herawati, "ta'aruf adalah proses perkenalan yang dianjurkan oleh agama sebagai langkah awal sebelum melangkah ke kenjang pernikahan." ( Herawati, 2024)

#### b. Tujuan Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur

Ta'aruf merupakan serangkaian proses yang dijalani sebelum mengadakan pernikahan. Serangkaian proses tersebut tentulah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ta'aruf menurut pak Tasrun yaitu :

"Beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan ta'aruf di Desa Biroro untuk meminimalisir perceraian, sehingga peran ta'aruf dalam mengenal kepribadian dan karakter pasangan menjadi lebih selektif mencari pasangan guna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Walaupun banyak orang yang berpandangan kalau ta'aruf tentu belum kenal lebih dalam karakter pasangan, padahal kalau pacaran pun tetap saja belum tentu bisa mengenal karakter orang dengan baik, karena kadang hanya sisi baik saja yang ditampilkan, karakter seseorang yang asli biasanya muncul ketika menikah, maka disyariatkan untuk istikharah meminta petunjuk dari Allah agar dipikirkan calon yang terbaik." (Tasrun, 2024)

Menurut ibu Nurhayati bahwasanya, "tujuan ta'aruf adalah sebagai sarana untuk mengenal lebih dalam terkait kepribadian juga bibit, bebet, bobot calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah, guna untuk mengantisipasi terjadinya penyesalan setelah menikah." (Nurhayati, 2024)

Sedangkan menurut ibu Nureani yaitu, "tujuan adanya ta'aruf untuk menghindari maksiat karna tidak dilalui dengan jalan pacaran, serta untuk mendapatkan keberkahan



dalam proses menuju pernikahan, karna ta'aruf adalah syariat atau perintah. Tentunya pernikahan yang baik diawali dengan cara yang diridhai Allah SWT, Bukan diawali dengan maksiat atau melalui proses yang tidak sesuai dengan ajaran agama." (Nuraeni, 2024)

Menurut saudara Rudi Ardi bahwasanya, "ta'aruf bertujuan sangat mulia yaitu sebagai jalan perkenalan bagi orang yang ingin segera menikah sesuai dengan syari'at." (Rudi Ardi, 2024)

Menurut ibu Herawati yaitu, "tujuan ta'aruf sebagai alternatif untuk menghindari perbuatan yang mengundang dosa seperti berpacaran, karna anak muda sekarang lebih menganggap pacaran adalah jalan dalam mencari pendamping hidup karna lebih terbuka dan lebih leluasa dalam proses perkenalan. Dengan adanya ta'aruf menjadi sebuah pilihan yang lebih baik untuk setiap orang yang ingin menikah." ( Herawati, 2024)

### **c. Alasan Melakukan Ta'aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur**

Alasan melakukan ta'aruf bermacam-macam, bisa datang dari diri sendiri atau pun orang lain, alasan yang dikemukakan oleh ibu Nuraeni, yaitu :

"Alasannya untuk mendapatkan kemuliaan dalam pernikahan, Saya lebih memilih ta'aruf karena di dalam ta'aruf itu sudah ada kejelasan dalam suatu hubungan, memang ta'aruf tersebut tidak menjamin suatu pernikahan awet dan bahagia, tapi setidaknya kita memilih cara yang Allah ridhai terhadap pernikahan kita, karna ta'aruf itu adalah syariat." (Nuraeni, 2024)

Saudara Rudi Ardi juga memberi tanggapan alasan ingin melakukan ta'aruf yaitu :

Saya memilih ta'aruf pra-nikah karena apabila seseorang telah bersedia untuk ta'aruf berarti dia paham akan ilmu agama. Walaupun saya yakin tidak semua orang yang berta'aruf itu baik, tapi orang baik akan memilih jalan ta'aruf untuk membangun keluarga yang di ridhai Allah." (Rudi Ardi, 2024)

Untuk membangun rumah tangga, agama mempunyai peran penting, karena agama dapat membantu menghadapi segala macam persoalan, hal ini agama menjadi alasan penting dalam proses ta'aruf sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nurhayati yaitu :

"Ta'aruf ini merupakan proses yang cukup singkat menurut saya untuk mengenal calon pasangan, realistiknya sekedar mencari kriteria menurut standarisasi masing-masing, jika sesuai maka dilanjutkan ketahap yang lebih serius. ta'aruf yang sesungguhnya itu justru terjadi seumur hidup pernikahan, setelah menikah, kita akan melalui masa ta'aruf yang panjang seperti perilaku, kebiasaan-kebiasan buruk, dan lain-lain. Meskipun cocok di awal tapi jangan lupa kita ini manusia akan berubah-ubah. Saya pribadi memilih ta'aruf sebelum menikah dengan suami saya, awal pernikahan banyak kejutan yang didapat dari pasangan mulai dari karakter dan kebiasaannya yang berbeda dengan kehidupan kita, namun disitulah iman dan komitmen rumah tangga akan di uji, dan dari situ pula, saya belajar bahwa peran ilmu agama itu sangat penting terhadap kehidupan." (Nurhayati, 2024)

Dari tanggapan diatas, bahwasanya pendidikan agama menjadi wadah utama sebelum membangun rumah tangga dan juga menjadi peran penting untuk mendidik sebuah keluarga itu sendiri. Seperti itu pula kalau seorang jahil maupun tidak mengerti bakal ilmu agama,



bakal berefek rendahnya kepercayaan serta kepatuhan seorang. pastinya itu berpengaruh pada dirinya sendiri serta orang lain yang latah dirinya. sampelnya seperti saat ini banyak anak muda sampai orang dewasa, mendekati zina (pacaran). Seperti yang dikemukakan oleh Saudari Riska Amalia, ia mengemukakan alasan bahwa :

“Saya sendiri memilih berpacaran karena saya melihat, bahwa orang yang pacaran saja bisa bercerai padahal mereka saling kenal sudah lama. Apalagi ta’aruf, yang perkenalannya begitu singkat. Teman teman saya banyak juga yang lebih memilih pacaran karena kurangnya pemahaman agama yang mereka dapatkan di lingkungannya, serta pergaulannya yang kurang bagus.” (Riska Amalia, 2024)

Pernyataan diatas menyatakan bahwa, ilmu agama memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan. Dengan adanya pemahaman ilmu agama mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal, mampu membedakan mana perbuatan yang membawa manfaat atau tidak baik.

Islam menerapkan hubungan etika dalam bergaul dan proses perkenalan antara wanita dan pria saat menuju hubungan jenjang pernikahan. Dalam Islam perkenalan dua lawan jenis dilakukan dengan cara ta’aruf untuk mengetahui sedikit tentang orang yang sedang di dekati. Saat pria dan wanita saling menyukai saat melakukan ta’aruf maka dilakukan pernikahan untuk menjalin hubungan yang sah menurut hukum dan agama. Ta’aruf itu sendiri dinilai sebagai wadah perkenalan untuk mengetahui latar belakang, sosial, karakter dan agama serta kebiasaan satu sama lain.

Dari hasil tanya jawab yang dijalani di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur mampu disimpulkan jika ta’aruf ialah salah satu bentuk ikhtiar dalam saling mengenal terhadap calon pasangan sebelum ke jenjang pernikahan. Beberapa dari informan, mengetahui apa itu ta’aruf dan sebagian mereka juga menerapkan kehidupan pribadinya dalam mengenal calon pasangan. Namun ada juga, informan yang kurang setuju terhadap ta’aruf dan bahkan masih ada yang pengetahuannya awam terhadap ta’aruf. Minimnya akan pengetahuan agama terhadap anak muda, serta pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media membuat mereka mudah terpengaruh oleh budaya luar seperti berpacaran.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta’aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur**

Berdasarkan persepsi masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, terhadap ta’aruf menuju pernikahan, maka hal itu dianjurkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa ta’aruf dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, ta’aruf di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Dimana pergaulan para pemuda-pemudi yang semakin liar tanpa memberi batasan antara laki-laki dan perempuan.

Praktek ta’aruf di Desa ini tetap berjalan sesuai dengan dengan tuntunan agama Islam, yang berbeda hanyalah dari segi prosesi dari hukum yang berlaku. Dalam prosesi ta’aruf ini, pihak laki dan perempuan dipertemukan terlebih dahulu namun tetap di dampingi oleh mediator



yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan, yaitu untuk menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan seperti *berkhalwat* (berdua-duaan) dan *ikhtilat* (bercampur baur tanpa mahram). Dan pada prosesi ta'aruf berlangsung kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk mengetahui latar belakang masing-masing calon pasangan, bukan bertukar biodata atau CV seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang melakukan ta'aruf pada umumnya, namun dalam prosesi ini bertukar informasi langsung dengan saling melempar pertanyaan untuk mengetahui kecocokan baik dari karakter, agama, fisik dan maupun harta. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan khitbah (peminangan) hingga akad nikah itu berlangsung.

Tindakan untuk mengambil keputusan harus disertai dengan niat yang tulus tanpa ada rasa ragu-ragu terutama dalam melakukan keputusan ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah atau sunnah nabi Muhammad SAW, *nishfuddin* atau separuh agama disebabkan pentingnya hal ini karena harus diiringi dengan rasa ridha menerima pasangan, memiliki hati yang suda mantap menerima pasangan dan rasa apa adanya dengan lapang dada (Raikah Damayanti, 2019). Maka dari itu, penting mengenal calon pasangan dari berbagai sisi, terutama sisi agamanya.

Meskipun dalam prakteknya, ta'aruf ini tidak ada pisa masa Rasulullah namun sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam bukan agama yang kolot, dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja, selama tidak menyalahi aturan syariat serta menimbulkan kemudharatan.

Islam membolehkan ta'aruf, namun harus tetap berpegang pada aturan syariat, termasuk mampu menjaga diri dari syahwat dan melakukan perbuatan terlarang. (Samsul Munir A Totok Jumanto, 2018). Dalam menjalankan ta'aruf, agama memiliki syariat yang harus diterapkan dalam prosesnya, yaitu :

a. Pengenalan terhadap kepribadian

Arti pengenalan terhadap kepribadian disini adalah dengan cara mencari kerabat terdekat, tetangga atau teman disekitarnya. Agar mengetahui bagaimana kepribadiannya sang calon tersebut.

b. Pengenalan terhadap fisik (keturunan)

Untuk pengenalan terhadap fisik agar mengetahui bagaimana fisiknya maka salah seorang dari kerabat terdekat dari calon laki mengutus yang mahramnya untuk melihatnya secara langsung sang perempuan.

c. Pengenalan terhadap harta

Pengenalan terhadap harta, bisa dilihat dari bagaimana rumah yang ia tempati, bagaimana perabotan yang ada di rumah tersebut dsb.

d. Pengenalan terhadap agama

Pengenalan terhadap agama, adalah salah satu hal yang wajib diperhatikan sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan. Cara agar mengetahui bagaimana agama sang calon maka dapat dilihat dari bagaimana keturunannya seperti ayah, kakak, atau adiknya, apakah ia melaksanakan shalatnya di masjid atau apakah saudara perempuannya menggunakan hijab.



Empat hal tersebut sesuai dengan hadis, yang dapat dijadikan pedoman untuk melanjutkan pernikahan, selagi hal itu membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu merupakan upaya untuk menghasilkan keuntungan dan kebaikan bagi banyak umat Islam melalui penggunaan pertimbangan yang baik. (Samsul Munir A Totok Jumanto, 2018)

Harapan dari pernikahan itu tidak lain adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan sebutan untuk keluarga yang harmonis dalam keluarga Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementrian Agama, 2019)

Bagian disebubungan menyatakan apabila Allah menciptakan orang dari satu orang laki-laki (Adam) serta satu orang cewek (Hawa) serta menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan buat sama-sama mencemoohkan, namun biar sama-sama mengetahui serta menyokong.

Quraish Shihab mengemukakan apabila Ta'aruf yaitu sama-sama mengetahui, makin kokoh pemahaman satu pihak terhadap yang lain, kian terbuka peluang buat sama-sama berikan guna. karna itu, hal ini menekankan perlunya sama-sama mengetahui. Buya Yahya mengatakan ta'aruf merupakan suatu proses pengenalan antara kedua insan tersebut melalui keluarganya, dan sah dilakukan. Bahkan, jika benar caranya maka itu sunnah. Ta'aruf bermakna saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang Anda tidak ketahui siapa keluarganya. Ta'aruf itu artinya mengetahui. Perkenalan itu diinginkan buat sama-sama menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain buat meninggikan ketakwaan terhadap Allah swt yang akibatnya tergambar pada kesejahteraan serta keselamatan hidup duniawi. (M. Quraish shihab, 2017)

Buya Yahya mengatakan ta'aruf merupakan suatu proses pengenalan antara kedua insan tersebut melalui keluarganya, dan sah dilakukan. Bahkan, jika benar caranya maka itu sunnah. Ta'aruf bermakna saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang Anda tidak ketahui siapa keluarganya. Ta'aruf itu artinya saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, ta'aruf itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi. (Al-Bahjah TV, 2020)



Prosesi ta'aruf yang terjadi di Desa Biroro kecamatan sinjai timur ini jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, tetap bisa di lestarikan dan di pertahankan, karna prosesi ini bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur yang menentang syariat di dalamnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Persepsi masyarakat tentang ta'aruf menuju pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur" maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat Desa Biroro mengetahui bagaimana konsep ta'aruf dan berdasarkan informan yang telah diwawancari, beberapa orang lainnya pun menerapkan di kehidupan pribadinya dalam mengenal calon pasangan. Namun ada juga, informan yang kurang setuju terhadap konsep ta'aruf dan pengetetahuannya masih awam terhadap ta'aruf
2. Praktek ta'aruf di Desa Biroro ini tetap berjalan sesuai dengan dengan tuntunan agama Islam, berbeda hanyalah dari segi prosesi, namun tetap dari hukum yang berlaku. Dalam prosesi ta'aruf ini, bukan bertukar biodata atau CV seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang melakukan ta'aruf pada umumnya. Akan tetapi, dalam prosesi ta'aruf berlangsung kedua belah pihak dipertemukan didampingi mediator yaitu keluarga masing-masing keluarga dari kedua belah pihak, yaitu untuk menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan seperti *berkhalwat* (berdua-duaan) dan *ikhtilat* (bercampur baur tanpa mahram). Dengan ini, Prosesi ta'aruf yang terjadi di Desa Biroro kecamatan sinjai timur ini tetap bisa di lestarikan dan di pertahankan, karna prosesi ini bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur yang menentang syariat di dalamnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak sealam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada Ustadz Mukhlis Bakri, LC., M.A dan Ustadz Muh. Chiar Hijaz, LC., M.A, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimah kasih juga kepada kedua orangtua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Juga terimah kasih kepada teman -teman tercinta, atas doa dan segala bentuk dukungan kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Adil, N. *Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah Di Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan*. (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI),2016
- Akbar, Eliyyil. *Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*. Musâwa, Vol. 14, No. 1 ( Januari 2015)
- Akbar, R. F. *Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*,2015
- Ali Bin Muhammad Al Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, Jedah : Maktabah Al -Haramain, 1421



- Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2010
- Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF)*, 2009
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, Sidoarjo: 2010
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Basyi. Ahmad Azhar, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1994
- Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Bimo Walgito, B. W. *Pengantar Psikologi Umum*, 2004
- Bin Nabi, M., & Adhiem, H. A. *Membangun Dunia Baru Islam*. Penerbit Mizan, 1994
- CD al-Maktabah al-Syamilah, Sunan Ibnu Majah
- Dahlan, R. *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2018
- Damayanti. Raikah, "Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fiqroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten," Syakhshiyah : Jurnal Hukum Perdata Islam 20, no. 1 (2019)
- Darajat, Zakiyah. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002
- Diamond. Jared, *the world until yesterday*, Kepustakaan Populer Gramedia Press 2017
- Ermawati, N., dan Delima, Z. M. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati)*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 5(2), 2016
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2011
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Aura Publisher, 2019
- Hakim. Rahmat, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hidayat. Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami*, Guepedia Publisher : 2019
- Hidayatulloh, H., & Munawaroh, S. L. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2017
- HR. Ibnu majah, *Bab Nikah*
- Intichanah, Leyla. *Ta'aruf (Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012
- Kartodirdjo, S. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia. Masyarakat Sejarawan Indonesia: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, LIPI*, 1974
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan*, Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2019
- Kitab I'annatut thalibin, jilid 3
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007



- Listyana, R., & Hartono, Y. *Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Agastya: jurnal sejarah dan pembelajarannya, 2015
- M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017),
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- M.F Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim, Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, Malang : UIN Malang Press, 2008
- M.Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan istri sejak malam pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, 2000.
- Muhajirin, *Melacak Tren Positif Ta'aruf di Indonesia, Antitesis dari Pacaran*, (Jakarta : Langit7, 2020)
- Muin, Taib Tahir Abd. *Bangun Islam*. Bandung: PT. Rosada Karya, 1996
- Munawaroh, R. *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation), UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Munawir. A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Nuraisyah. ST “*Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Priboemi, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol*, Kompas: 18 september, 2014
- Rahman. Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1996
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006
- Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cet-19. Yoyakarta: Pro-U Media, 2012
- Samsul Munir A Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2018
- Sarlito Wirawan, S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sarwat. Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2019
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sulfan dan Mahmud. A, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*. Aqidahta, 2018
- Suryabrata. Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010



- Syahud.A. Fatih, *Keluarga Sakinah (Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas)*, Pagelaran Malang: Pustaka Alkhoirot, 2013
- Syarifuddin.Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Syihabuddin Bin Ahmad Az- Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, Kairo : Maktabah At-Tauqiyyah
- Thalib.Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974
- Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, Jakarta: Darul Haq, 2016
- Toyibah.Hesti A, *Skripsi: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Qs. An-Nur Ayat 32*, Mataram: Uin Mataram, 2022
- Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975, Cet ke-1, Semarang: Aneka Ilmu, 1990
- Winarni. Diyah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam*, Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung: 2018
- Yusrial, *Fiqih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*, Bintang Semesta Media: Cet.1, 2021
- Zakaria.Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, Medan, Duta Azhar, 2016
- Zuriah.N, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009